

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penggunaan doping pada olahraga profesional di Indonesia serta mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum kedepannya terhadap penggunaan doping dalam olahraga profesional di Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini yakni 1) Bagaimana pengaturan terhadap penggunaan doping pada olahraga profesional di Indonesia? dan 2). Bagaimana kebijakan hukum kedepannya terhadap penggunaan doping dalam olahraga profesional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah 1) Penulis menganalisis terhadap keempat peraturan yang menunjukkan bahwa tidak ada sanksi hukum yang tegas bagi pelaku olahraga profesional yang terbukti menggunakan doping, sehingga mengakibatkan kekosongan hukum dan potensi lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus doping di dunia olahraga. 2) Dalam kebijakan hukum pidana ke depan, perlu diarahkan untuk menambahkan ketentuan sanksi pidana terhadap penggunaan doping dalam olahraga profesional di Indonesia, Langkah ini bisa ditempuh melalui revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan atau pembentukan undang-undang khusus anti-doping untuk mengisi kekosongan hukum, menciptakan efek jera, dan menjaga integritas dunia olahraga. Saran perlu adanya penambahan hukum dengan ketentuan pidana terkait penggunaan doping dalam olahraga profesional, baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan maupun pembentukan undang-undang khusus anti-doping, sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan menjamin fair play dalam dunia olahraga.

KATA KUNCI: *Doping, Kebijakan Hukum, Olahraga Profesional*

ABSTRACT

The purpose of this study is to know and analyze the regulation of the use of doping in professional sports in Indonesia and to know and analyze future legal policies on the use of doping in professional sports in Indonesia. The problem formulations of this research are 1) How is the regulation of the use of doping in professional sports in Indonesia? and 2). How is the future legal policy towards the use of doping in professional sports in Indonesia. The research method used in this research is the normative juridical method. The results of this study are 1) The author analyzes the four regulations which show that there are no strict legal sanctions for professional sports players who are proven to use doping, resulting in a legal vacuum and the potential for weak law enforcement against doping cases in the world of sports. 2) In the future criminal law policy, it needs to be directed to add provisions for criminal sanctions against the use of doping in professional sports in Indonesia. This step can be taken through the revision of Law Number 11 of 2022 concerning Sports or the establishment of a special anti-doping law to fill the legal vacuum, create a deterrent effect, and maintain the integrity of the world of sports. Suggestions need to be added to the law with criminal provisions related to the use of doping in professional sports, either through the revision of Law Number 11 of 2022 concerning Sports or the formation of a special anti-doping law, as an effort to provide a deterrent effect and ensure fair play in the world of sports.

KEYWORDS: *Doping, Legal Policy, Professional Sport*